

**CHECKS AND BALANCES ANTARA LEMBAGA LEGISLATIF DENGAN  
EKSEKUTIF TERHADAP PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA  
PUTUSAN MK No. 13/PUU-XVI/2018**

**Nehru Asyikin**

Peneliti Pusat Kajian Hak Asasi Manusia dan Pelayanan Publik Aksa Bumi

[Nehruasyikin1@gmail.com](mailto:Nehruasyikin1@gmail.com)

**Abstract**

The Decree of the Constitutional Court No. 13/PUU-XVI/2018 States article 10 of Law No. 24 of 2000 contradicts the Constitution. International treaties conducted by executives provide oversight and balance with the legislature on ratification. The problem is formulated is how the mechanism of check and balances between legislative and international treaty executives post-decision of the Constitutional Court No. 13/PUU-XVI/2018? And how is legislative supervision over the post-executive decision of the Constitutional Court? The study uses normative legal research methods with a conceptual approach approach, a legal approach, a case approach. The results of this study are, firstly. The legislature has full authority to assess the rules of ratification contrary to the Constitution or not. The legislative control lies in article 11 of paragraph 2 of the Constitution and article 10 of Law No. 24 of 2000 on international treaties. Second. Limited legislative supervision only evaluates and returns to the President. As with the minister, the legislature is positioned as a consideration institution or limited consultation, the House of Representatives does not have the authority to cancel the policy to be taken by the Minister.

**Keywords:** Checks and Balances, international treaties, Constitutional Court ruling.

**A. Pendahuluan**

Kehidupan bernegara dewasa ini semakin mengalami perkembangan yang begitu cepat. Pergaulan Indonesia dengan bangsa-bangsa lain memperlihatkan bahwa Indonesia ingin terlibat membahas permasalahan internasional dan bersama-sama mencari solusi yang solusional dengan tujuan agar permasalahan bangsa sendiri dapat teratasi. Hubungan-hubungan yang dijalin tidak bisa terhindarkan sehingga pergaulan tersebut berdampak pada hubungan hukum. Sebab, lahirnya hubungan hukum tersebut selalu

berlandaskan kepentingan satu pihak bahkan dari kedua-duanya. Di antara hubungan hukum yang timbul seperti hubungan ekonomi, hubungan politik, keamanan, Hak Asasi Manusia, baik melalui organisasi-organisasi yang telah Indonesia ikuti atau hubungan bilateral/multilateral yang mengharuskan Indonesia membuka diri untuk meratifikasi aturan-aturan internasional agar dapat diterapkan di Indonesia melalui hukum nasional.

Hal ini karena, hukum internasional modern telah mengalami perkembangan yang kompleks yang dibuktikan dengan luasnya cakupan atau dapat juga dengan melihat dari jumlah cabang hukum internasional yang ada saat ini.<sup>1</sup> Intervensi lembaga internasional (*world to government*), seperti PBB, WTO, IMF, yang mengambil peran penekan. Kelompok ini sedikit lebih “elegan” karena seakan-akan agenda yang ingin dipaksakan adalah kesepakatan-kesepakatan internasional. Hal ini seolah-olah rekomendasi lembaga Internasional itu sebagai sesuatu yang ideal karena memenuhi: standar dan norma internasional”. Apabila tidak diikutinya bisa terkucilkan atau tidak lagi pantas untuk menerima “kerja sama dunia” (menerima utang atau bantuan). Misalnya, agenda UU yang terkait globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan (UU Perbankan, UU Migas, UU Tenaga Listrik, UU Sumber Daya Air).<sup>2</sup>

Mengenai kewenangan legislasi, sesungguhnya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengajukan, membentuk dan mengesahkan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar jelas tertulis di dalam Konstitusi

Republik Indonesia adalah DPR sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 20A, di mana tertulis DPR memiliki beberapa fungsi kelembagaan, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi *budgeting* (anggaran). Di sisi lain, Indonesia sendiri mengenal pemisahan dan pembagian kekuasaan antara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang secara langsung diperintah oleh UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Prinsip *checks and balances* yang relatif masih baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah perubahan UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip *checks and balances* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya. Tidak terkecuali Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>3</sup>

Namun prinsip *checks and balances* dalam wilayah pembagian kekuasaan di Indonesia, mekanisme pelaksanaannya

---

<sup>1</sup> Jawahir Thantowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama, 2006, hlm. 48-49.

<sup>2</sup> Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 168.

---

<sup>3</sup> Ni'Matul Huda, *Pekembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 143.

harus dapat berkesenimbangan antara eksekutif dan legislatif terkait dengan ratifikasi perjanjian internasional yang sesuai dengan kebutuhan negara dan warga negara, sehingga DPR sebagai perwakilan rakyat dapat mengawasi kegiatan pemerintah (eksekutif) dalam hal penentuan kebijakan itu dan eksekutif dapat melaksanakan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan menurut UUD 1945.

Pada dimensi yang sama, kaitan prinsip *checks and balances* yang diterapkan di Indonesia mengenai perjanjian internasional telah diujikan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 padapokoknya memohon kepada MK untuk menguji Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:

*“Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.”*

Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:

*“Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.”*

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:

*“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan Undang-undang apabila berkenan dengan :*

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.*

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional berbunyi:

*“Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.”*

Dalam amar Putusan Hakim MK menyatakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan Konstitusi Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun secara bersyarat bahwa persetujuan DPR hanya pada jenis-jenis perjanjian tersebut pada Pasal 10 dari huruf a sampai huruf f pasal tersebut dan pengesahan dilakukan dengan undang-undang yang merupakan

kewenangan DPR oleh UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan bagi pasal lain yang dimohonkan ditolak oleh MK dan tetap konstitusional.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan di muka, akan dikaji Implementasi *Checks And Balances* Antara Lembaga Legislatif Dengan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab yaitu, Teori *checks and balances*, Mekanisme *Checks and Balances* antara Legislatif dan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional, Pengawasan Lembaga Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Perjanjian Internasional, sehingga dari uraian pada sub-sub bab di atas akan ditemukan implementasi *checks and balances* kedua lembaga tersebut.

Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dua rumusan masalah antara lain: *pertama*, bagaimanakah mekanisme *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif terhadap perjanjian internasional pasca putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018? *Kedua*, pengawasan lembaga legislatif terhadap eksekutif dalam perjanjian internasional pasca putusan MK Nomor 13/Puu-xvi/2018?

## **B. Metode penelitian**

Pada penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif dengan dengan memanfaatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan berbagai literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah berupa jurnal, tesis, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan di mukadengan mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang perjanjian internasional dan hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif terkait perjanjian internasional. Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teori *checks and balances*, fungsi pengawasan DPR dan doktrin-doktrin para ahli hukum tata negara secara kualitatif.

## **C. Pembahasan**

### **1. Teori *Check And Balances***

UUD 1945 pasca reformasi dapat dikatakan menganut doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*) berdasarkan prinsip *checks and balances* yang berbeda dari pandangan Montesquieu, tetapi jelas tidak lagi menganut ajaran

pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal. Lebih-lebih istilah pembagian kekuasaan itu sendiri sebagai istilah telah pula dipakai Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 sebagai konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) dalam arti vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah-daerah bagian. Istilah pembagian kekuasaan dipakai untuk pengertian “*territorial division of power*” seperti yang digunakan oleh Arthus Mass dengan istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Yang terakhir inilah yang dianut dewasa ini oleh UUD 1945 pasca reformasi.<sup>4</sup>

Hubungan parlemen dengan badan eksekutif di Indonesia dapat dilihat dari sisi kewenangan DPR yaitu: (I) memberikan persetujuan bersama dengan Presiden atau UU; (ii) memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain yang dilakukan oleh Presiden.<sup>5</sup> Hal demikian telah tertulis di dalam UUD 1945 amandemen dengan pola hubungan antar kelembagaan yang harus dilakukan secara bersama-sama tanpa kewenangan sepihak, baik eksekutif atau legislatif saja. Dengan adanya prinsip *checks and balances* ini maka kekuasaan

negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.<sup>6</sup>

Adapun Operasional dari teori *checks and balances* ini dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan suatu undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus;
2. Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada dari cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif;
3. Upaya hukum *impeachment* dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan lainnya;
4. Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan *budget* negara; dan
5. Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata akhir

<sup>4</sup> Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007, hlm. 169-170.

<sup>5</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara*, Malang: SETARA Press, 2014, hlm. 105.

<sup>6</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 115.

(*the last word*) jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif.<sup>7</sup>

Prinsip *checks and balances* relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya setelah perubahan UUD 1945, sehingga dalam prakteknya masih sering timbul “konflik kewenangan” antar lembaga negara ataupun dengan/atau antar komisi-komisi negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan prinsip *checks and balances* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negaranya. Tidak terkecuali Indonesia. Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi 1999-2002, menyepakati diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia.<sup>8</sup>

Doktrin pemisahan kekuasaan juga menentukan bahwa masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Dengan demikian, interpendensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya, dalam doktrin pemisahan kekuasaan itu, yang juga dianggap paling penting adalah adanya prinsip *checks and balances*, di mana setiap

cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain. Dengan adanya perimbangan yang saling mengendalikan tersebut, diharapkan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan di masing-masing organ yang bersifat independen itu. Kemudian prinsip koordinasi dan kesederajatan, yaitu semua organ atau lembaga (tinggi) negara yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudisial mempunyai kedudukan yang sederajat dan mempunyai hubungan yang bersifat *co-ordinatif*, tidak bersifat *sub-ordinatif* satu dengan yang lain.<sup>9</sup> Atau bahasa sederhananya *co-ordinatif* ialah pertalian antara 2 (dua) kelembagaan atau lebih yang berhubungan sederajat dengan lembaga lain atau memiliki kedudukan yang seimbang, bukan pada wilayah *sub-ordinatif* di mana hubungan antara kelembagaan tersebut tidak setara, semisal eksekutif memiliki kedudukan di atas legislatif dalam wilayah pengambilan keputusan terutama pada wilayah ratifikasi perjanjian internasional.

Keseluruhan dari prinsip tersebut sudah disimpulkan dalam teori distributif kekuasaan dan teori *check and balances*. Teori ini amat diperlukan dalam suatu sistem ketatanegaraan berhubung manusia

---

<sup>7</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 124-125.

<sup>8</sup> Ni'Matul Huda, *Pekembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 143.

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press, 2006, hlm. 22.

penyelenggara negara bukanlah malaikat, meskipun bukan juga iblis. Tetapi manusia punya kecenderungan memperluas dan memperpanjang kekuasaannya, yang ujung-ujungnya menjurus kepada penyalahgunaan kekuasaan dengan mengabaikan hak-hak rakyat. Untuk itulah diperlukan suatu sistem saling mengawasi secara seimbang (*checks and balances*) sebagai *counterpart* dari sistem trias politica.<sup>10</sup>

Meskipun ada pembagian kekuasaan di antara pelaksana kekuasaan negara secara tradisional, yakni antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan berlakunya sistem *checks and balances* di antara kekuasaan-kekuasaan negara tersebut, akhirnya keseimbangan (*balances*) memang diperlukan, dan keseimbangan ini bersifat dinamis yang seringkali paradokal.<sup>11</sup>

Dengan demikian, Teori *checks and balances* begitu penting untuk melihat pembagian dan pemisahan kekuasaan yang ada itu sudah proporsional atau kah berat sebelah. Maka dari itu, hak angket DPR sebagai bagian dari pelaksana teori *checks and balances* akan menjadi parameter untuk menentukan mekanisme dan pengawasan legislatif terhadap kewenangan eksekutif dalam ratifikasi perjanjian internasional.

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hlm. 124.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 123.

## **2. Mekanisme *Checks and Balances* antara Legislatif dan Eksekutif Terhadap Perjanjian Internasional Pasca Putusan MK Nomor 13/PUU-XVI/2018**

Traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, ia disebut perjanjian bilateral dan apabila diadakan oleh banyak negara, ia sebut perjanjian multilateral.<sup>12</sup> Menurut UU No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional Pasal 7 ayat 2 Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 3 adalah : a. Presiden, dan b. Menteri.<sup>13</sup> Artinya pejabat yang dimaksud memiliki peranan penting untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara lain.<sup>14</sup>

Adapun mengenai wewenang Presiden yang biasa dirumuskan dalam UUD berbagai negara, mencakup lingkup kewenangan, yaitu kewenangan yang bersifat diplomatik, yaitu menjalankan perhubungan dengan negara lain atau subyek hukum internasional lainnya dalam konteks hubungan luar negeri, baik dalam

<sup>12</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981, hlm. 58.

<sup>13</sup> *Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional* (Republik Indonesia, 2000).

<sup>14</sup> *Ibid.*

keadaan perang maupun damai. Presiden adalah puncak pimpinan negara, dan negara dalam berhadapan dengan negara lain. Dengan persetujuan parlemen, dia jugalah yang memiliki kewenangan politik untuk menyatakan perang dan berdamai dengan negara lain. Oleh karena itu, biasanya ditentukan: (a) Penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden haruslah didasarkan atas undang-undang dasar; (b) dalam sistem pemisahan kekuasaan dan *checks and balances*, kewenangan regulatif bersifat derivatif dari kewenangan legislatif yang dimiliki oleh parlemen. Karena itu, pemerintah dianggap hanya dapat menetapkan suatu peraturan untuk kepentingan umum, jika undang-undang atau produk hukum yang ditetapkan oleh parlemen memerintahkan hal itu.<sup>15</sup>

Menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menurut Pasal 11 UUD 1945 dijelaskan bahwa :

- 1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain;
- 2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR;

- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang.<sup>16</sup>

Mengenai mekanismenya, pemberian bentuk undang-undang suatu perjanjian internasional dapat ditinjau dari dua segi yaitu: *pertama*, ditinjau dari tata cara yang harus ditempuh dalam membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional. *Kedua*, ditinjau dari materi muatan yang diatur dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dalam praktek yang berlaku (sejak 1945), semua perjanjian internasional yang dibuat dengan persetujuan DPR. Selalu diberi bentuk (berbentuk) undang-undang. Pendapat yang umum pada konvensi ketatanegaraan.<sup>17</sup>

Penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme di atas. Pertama, mengenai tata cara yang harus ditempuh dalam membuat atau memasuki suatu perjanjian internasional. Maksudnya ialah, dalam lapangan Hukum Internasional, suatu proses pembuatan perjanjian sampai

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm.176-177.

<sup>16</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: MANDAR MAJU, 1995, hlm. 34.



mengikat kedua negara atau lebih dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu perundingan atau pembicaraan diadakan tentang masalah yang menyangkut kepentingan masing-masing negara. Perundingan atau pembicaraan itu merupakan tindakan persiapan untuk jadinya suatu traktat. Tahap pertama ini sepenuhnya adalah wewenang dari Presiden, Presiden dalam rangka hubungan dengan luar negeri menentukan perjanjian apakah yang perlu diadakan dengan negara lain. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat sama sekali tidak turut campur secara langsung.<sup>18</sup> Kedua, ditinjau dari materi muatan yang diatur dalam perjanjian internasional yang bersangkutan, materi muatan apabila mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 10 ayat (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;

<sup>18</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981, hlm. 58-59.

- d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
- e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.<sup>19</sup>

Materi muatan dari suatu undang-undang adalah berisi pengaturan untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini ketika Undang-Undang Dasar mengamanatkan untuk diadakan pengaturan lebih lanjut dalam suatu undang-undang, maka pembentuk undang-undang harus membentuk suatu undang-undang yang materi muatannya adalah aturan lebih lanjut dari apa yang ditetapkan oleh UUD 1945.<sup>20</sup>

Bertalian di atas, proses pengesahan atau ratifikasi perjanjian internasional dalam Undang-Undang Dasar Indonesia merupakan kerja sama antara eksekutif dan legislatif. Pemerintah sebagai badan eksekutif biasanya memegang peranan dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara lain atau turut serta pada perjanjian internasional yang sudah ada. Karena tidak semua perjanjian memerlukan ratifikasi, proses selanjutnya adalah memilih perjanjian-perjanjian yang perlu disampaikan pada Dewan Perwakilan

<sup>19</sup> *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Republik Indonesia, 2011).

<sup>20</sup> Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2018, hlm. 94-95.

Rakyat sebagai badan legislatif untuk mendapat persetujuan.<sup>21</sup>

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada bidang-bidang tertentu, dan oleh sebab itu pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan dengan dasar-dasar yang jelas dan kuat, dengan menggunakan instrumen perundang-undangan yang jelas pula. Berbagai kebingungan mencuat dalam dunia praktik dalam menjawab tentang status perjanjian internasional dalam sistem hukum Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selanjutnya mengadopsi istilah “ratifikasi” dan menerjemahkannya dengan istilah “pengesahan”. Padahal makna “persetujuan DPR” yang melakukan pengesahan harus dipandang dalam konteks prosedur internal sementara ratifikasi yang sebagai prosedur eksternal. Oleh karena sebagai prosedur internal, maka hakikatnya undang-undang

ini sebagai undang-undang formal, sebagai syarat untuk memenuhi Pasal 11 UUDNRI 1945 mengenai adanya “persetujuan DPR”.<sup>23</sup>

Pada Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Mahkamah dapat memahami maksud para Pemohon yaitu bahwa norma yang dirumuskan dalam Pasal 10 UU 24/2000 tersebut adalah berkaitan dengan frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan Negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945 dan karena itulah maka pengesahan terhadap perjanjian-perjanjian demikian dilakukan dengan undang-undang.<sup>24</sup>

Mengenai dasar hukum perjanjian internasional, pasal 11 ayat (1) Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan

<sup>21</sup> D. Sidik Saputra, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol 20, No. 3, 1990.

<sup>22</sup> Sidik Suraputra, “Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga Undang-Undang Dasar Indonesia,” *aceses*, 30 Juli 2018, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/File/892/815>.

<sup>23</sup> Dian Utami Mas Bakar, “Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional” *Jurnal Yuridika*, Vo. 29, No. 3 (2014).

<sup>24</sup> Lihat Pertimbangan Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keputusan presiden. Dan ayat (2) Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Terkait materi dimaksud pada Pasal 10 adalah Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan :

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.<sup>25</sup>

Jika para pihak telah memperoleh kata sepakat, substansi pokok dihasilkan dari perundingan itu diparaf sebagai tanda persetujuan sementara. Dikatakan sementara karena naskah itu masih memerlukan persetujuan lebih lanjut dari lembaga perwakilan rakyat atau parlemen masing-masing.<sup>26</sup> Kemudian terjadi bahwa masing-masing Dewan Perwakilan Rakyat masih mengadakan perubahan-perubahan terhadap naskah tersebut. Menurut azas kedaulatan rakyat, tahap kedualah yang

terpenting, karena Presiden yang diadakan dengan negara lain, dan setiap perjanjian dengan negara lain dapat berakibat langsung terhadap kehidupan rakyat banyak. Wakil-wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat harus mengetahui apakah suatu perjanjian akan menguntungkan rakyat atau tidak.<sup>27</sup>

Adapun dilingkungan eksekutif di bawah Presiden bentuk koordinasinya dengan DPR terdapat Pasal 2 UU No. 24 Tahun 2000, Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.<sup>28</sup> DPR diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, sebab Pasal 2 ini di maknai DPR hanya memberikan masukan terkait apakah diterima atau tidaknya dikembalikan lagi kepada menteri yang akan melakukan perjanjian internasional, DPR tidak memiliki kekuatan untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut. Kemudian pasal 11 ayat (2)

---

<sup>25</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Republik Indonesia, 2000).

<sup>26</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Tahafa Media, 2014, hlm. 29.

---

<sup>27</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981, hlm. 58-59.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (Republik Indonesia, 2000).

Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan salinan setiap keputusan presiden yang mengesahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dievaluasi. Artinya hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas evaluasi saja, dimaknai sebagai proses apakah ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Indonesia mengenai Keputusan Presiden itu. Sebab, Keputusan Presiden itu tanpa melalui proses legislasi pada kamar DPR.

Dari beberapa pasal di atas, harusnya dalam konteks hubungan diplomatik antara negara dengan negara lain ataupun subyek hukum internasional lainnya, puncak jabatan yang bertindak sebagai wakil negara adalah presiden. Untuk membatasi jangsan sampai Presiden mengadakan perjanjian dengan negara merugikan kepentingan rakyat, misalnya, berdampak terhadap beban atau mengikatkan seluruh rakyat dengan tanggung jawab atau kewajiban-kewajiban bersifat mengurangi hak-hak rakyat maka setiap perjanjian internasional yang dibuat haruslah terlebih dahulu mendapat persetujuan lembaga perwakilan rakyat (parlemen).<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 178.

Dengan demikian, mekanisme *checks and balances* antara DPR terhadap Presiden dan Menteri terkait perjanjian internasional dapat mempunyai posisi yang seimbang, apalagi perjanjian internasional dapat berdampak luas terhadap kehidupan bernegara, sehingga bentuk ratifikasi yang nantinya diimplementasikan di negara Indonesia dapat melalui proses yang sebagaimana yang diamanatkan Pasal 11 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”.<sup>30</sup>

Karena tidak ada kekuasaan residu maka sebenarnya tidak ada kekuasaan yang berdasarkan prerogatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Semua kekuasaan di dasarkan pada kaidah-kaidah konstitusi yang tertuang dalam UUD 1945. Dengan demikian prerogatif tidak lah dapat dipergunakan sebagai sumber atau dasar kekuasaan presiden dalam masalah dan hubungan internasional. Kekuasaan Presiden dalam masalah dan hubungan internasional semata-mata didasarkan pada

---

<sup>30</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Republik Indonesia, 1945).

prinsip-prinsip hukum (*legal principles*) dan kaidah-kaidah hukum, antara lain UUD 1945.<sup>31</sup>

### **3. Pengawasan Lembaga Legislatif Terhadap Eksekutif Dalam Perjanjian Internasional**

Pada masa Orde Baru, sebagaimana di atur dalam UUD 1945 memberikan kekuasaan yang besar kepada Presiden. Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR yang separuh anggotanya adalah anggota-anggota DPR. Kekuasaan Presiden ini besar karena ia tidak bisa dijatuhkan oleh DPR. Oleh sebab itu jika seorang Presiden sudah dipilih dan diangkat oleh MPR maka ia memegang kekuasaan yang besar untuk terus memerintah sampai habis masa jabatannya.<sup>32</sup> Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip *checks and balances* yang memadai. Sehingga UUD 1945 biasa disebut *executive heavy*, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden. Menurut istilah Soepomo: “ *contrentation of power and responsibilty upo the president* ”.<sup>33</sup> Jadi Presiden dapat menentukan seluruh kebijakan dan peraturan-peraturan di

tanggannya melalui para menteri yang bertanggung jawab terhadapnya tanpa melalui legislatif, sebab Presiden leluasa mengeluarkan Perppu dan Kepres sebagai hak prerogatif presiden.

Reformasi telah menyelesaikan agenda amandemen pada batang tubuh UUD 1945, sehingga kekuasaan legislasi yang menjadi kewenangan Presiden telah berbalik di tangan DPR dan menjadi kewenangan sekaligus melekat sebagai fungsi kelembagaannya. Fungsi legislatif menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu:

- 1) Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
- 2) Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
- 3) Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
- 4) Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*Binding decision making on international agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>34</sup>

Lebih lanjut, wewenang yang berkaitan dengan fungsi DPR dalam pengawasan diatur dalam Pasal 20A ayat (2)

<sup>31</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: MANDAR MAJU, 1995, hlm. 87.

<sup>32</sup> Moh. Mahfud, *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993, hlm. 44.

<sup>33</sup> Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 106.

<sup>34</sup> Jimly Asshiddiwe, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 300.

dan (3).<sup>35</sup> Secara teoritis fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
3. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
4. Pengawasan terhadap pelaksana anggaran dan belanja negara (*control of budgeting implementation*);
5. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
6. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR).<sup>36</sup>

Terkait pengawasan dalam penentuan kebijakan berawal dari prakarsa eksekutif baik melalui Presiden atau Menteri. Kebijakan yang diambil dari hasil kesepakatan perjanjian internasional baik hubungan bilateral, multilateral maupun organisasi internasional yang diikuti berdampak pada pengaturan-pengaturan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam hal kewenangan dalam pengawasan mengenai

urgensi ratifikasi perjanjian untuk diterapkan di Indonesia maka ratifikasi perjanjian internasional tidak boleh bertentangan dengan konstitusi terutama bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang secara langsung berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia.

Mengenai persoalan ratifikasi ini pun perlu diketemukan modus tertentu, yang intinya tidak menyimpangi ketentuan UUD 1945 tetapi juga tidak menghambat penyelenggaraan hubungan luar negeri karena sering kali yang dipertaruhkan adalah kepentingan nasional, nasib keseluruhan bangsa.<sup>37</sup>

Maka sebelum traktat diratifikasi harus diteliti dengan sungguh-sungguh apakah ketentuannya bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD Tahun 1945. Untuk itu, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### 1. Kriteria Juru Runding

Seperti dikatakan oleh Himahanto Juwana, para juru runding (delegasi) Indonesia harus memiliki kelihaian dalam merundingkan dan merumuskan traktat, terutama dalam memahami kalimat-kalimat hukum di dalam naskah traktat. Dengan kelihaian ini, diharapkan sejak awal sudah dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang berpotensi bertentangan dengan UUD.

<sup>35</sup> Anwar C, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Malang: Intrans Publishing, 2011, hlm. 209.

<sup>36</sup> Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014, hlm. 102-103.

<sup>37</sup> Padmo Wahjono, *Masalah Ketataneagaraan Indonesia Dewa Ini*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 237.

## 2. Fungsi *Legislative Preview*

DPR sebagai lembaga negara yang memberikan persetujuan terhadap rencanaratifikasi traktat, juga harus mem-*preview* secara memadai naskah traktat yang telahditandatangani, dan jangan serta merta memberikan persetujuan untuk meratifikasitraktat tersebut. Bila ternyata kemudian diyakini bertentangan dengan UUD tahun1945, maka Indonesia segera dapat mengajukan reservasi (pensyaratan) terhadapketentuan tersebut atau mengambil kebijakan untuk tidak jadi meratifikasi perjanjianinternasional tersebut sama sekali.<sup>38</sup>

Meskipun tidak dijelaskan secara lengkap ranah pengawasan DPR di dalam UUD 1945 dibidang hubungan internasional, namun dari penjelasan yang tersurat pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang telah dijelaskan di atas, memberikan pemahaman jika hanya beberapa bidang yang diharuskan untuk dapat diberikan legitimasi dari DPR, selain DPR ada batasan bagi Presiden untuk melakukan atau tidak melakukan perjanjian internasional, yaitu berdasarkan prembule UUD 1945 terutama pada pembangunan hukum yang dimaksudkan untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut*

*melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”.

Di luar itu maka pembatasan untuk melakukan perjanjian internasional dengan negara-negara luar adalah mustahil dilakukan. Maka harus ada pengawasan yang dilakukan DPR terhadap eksekutif. Untuk menciptakan pengawasan inilah diperlukan suatu sistem *checks and balances* (pengawasan dan keseimbangan) yang jelas dan efektif. Maksudnya adalah bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, eksekutif harus dicegah agar jangan sampai melampaui batas-batas kekuasaan.<sup>39</sup>

Dalam pembuatan perjanjian internasional ada kerja sama antara Presiden dan DPR. Dengan demikian kerja sama antara Presiden dan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional adalah kerja sama dalam bidang legislatif. Menurut UUD 1945 (Pasal 5 ayat (1) yo. Pasal 20 ayat (2), kerja sama Presiden dan DPR dalam bidang legislatif adalah untuk membentuk undang-undang. Karena itu setiap perjanjian internasional yang dilakukan oleh Presiden

<sup>38</sup>Ari Wuisang, “Kewenangan DPR Dalam Ratifikasi Perjanjian Internasional Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018,” *Pakuan Law Review*, Vo. 5, No. 2 (2019).

<sup>39</sup> Miriam Budiardjo, *Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 85.

dengan persetujuan DPR sudah semestinya dalam bentuk undang-undang.<sup>40</sup>

Makna kerjasama menurut penulis dapat diartikan sebagai perpaduan antara dua lembaga yang masih berhubungan erat dalam hal perjanjian internasional. Tidak boleh salah satu dari lembaga tersebut yang tidak diikuti sertakan. Misal pengambilan keputusan untuk meratifikasi hasil perjanjian internasional ke dalam hukum nasional itu tidak mengikutsertakan DPR atau mengesahkan kebijakan yang bersumber dari perjanjian internasional hanya dikeluarkan oleh pemerintah (eksekutif). Demikian itu, kekuasaan pemerintah akan mengarah pada kekuasaan legislatif, sedangkan kerjasama bidang legislasi adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif dikarenakan fungsi legislasi melekat di DPR.

Dalam sistem pemerintahan Presidensiil. Ketentuan ini menggambarkan bahwa posisi DPR dan Presiden adalah *fifty-fifty* dalam persetujuan rancangan undang-undang yang sebelumnya dibahas bersama. Dalam pengertian itu, persetujuan bersama merupakan syarat konstitusional yang dibagi bersama antara DPR dan Presiden. Artinya, tidak akan pernah ada sebuah undang-undang tanpa persetujuan

bersama antara DPR dan Presiden. Dalam hal ini, Wicipto Setiadi dalam bukunya Saldi Isra menambahkan, dalam pembentukan undang-undang DPR tidak bisa jalan sendiri tanpa ada persetujuan dari Presiden. Kedua-duanya, baik DPR maupun presiden harus setuju, tidak bisa DPR setuju tetapi Presiden tidak setuju. Keduanya harus berjalan seiring untuk setuju bersama.<sup>41</sup>

#### **D. Penutup**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018 menunjukkan jika pada mekanisme *checks and balances* lembaga antara legislatif dengan eksekutif dalam wilayah pengambilan keputusan terhadap perjanjian internasional melahirkan kewenangan diplomatik itu memang berada di tangan Presiden dan Menteri-menternya (eksekutif), tetapi dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh UUD 1945. Pembentukan peraturan undang-undang terkait materi muatan yang hendak diatur dalam undang-undang sepenuhnya berada di tangan DPR dengan mengkaji peraturan yang hendak di ratifikasi yang bersumber dari perjanjian internasional tersebut bertentangan dengan UUD atau tidak. Kontrol DPR terletak pada Pasal 11 ayat 2 UUD apabila perjanjian internasional itu

---

<sup>40</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: MANDAR MAJU, 1995, hlm. 34.

---

<sup>41</sup> Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 219-220.



menimbulkan dampak bagi kehidupan rakyat terkait dengan beban keuangan Negara dan Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

Di sisi lain, hak presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden hanya sebatas evaluasi saja kepada DPR, dimaknai sebagai proses apakah ada yang tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di Indonesia mengenai Keputusan Presiden itu tanpa melalui proses legislasi pada kamar DPR, sehingga ratifikasi melalui Kepres tidak bersifat menolak tetapi mengevaluasi dan dikembalikan kepada Presiden untuk di terbitkan dalam lembaran negara. Sama

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Abdul Latif dan Hasbi, 2014, *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Anjaya, Andi, 'Hubungan Perjanjian Internasional Dan Hukum Nasional Persamaan Dan Perbedaan', *Landasan Teori*, 2019, <http://www.landasanteori.com/2015/10/hubungan-perjanjian-internasional-dan.html>, accessed in 5 March 2020]

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

halnya dengan menteri, DPR diposisikan sebagai lembaga yang diminta pertimbangan atau konsultasi saja, sebab Pasal 2 ini di maknai DPR hanya memberikan masukan terkait apakah diterima atau tidaknya dikembalikan lagi kepada menteri yang akan melakukan perjanjian internasional, DPR tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan kebijakan yang akan diambil Menteri tersebut. Tetapi hanya mengkaji apakah kebijakan itu nantinya berdampak luas bagi kehidupan rakyat karena beban keuangan yang dikeluarkan dan tidak sesuai dengan Pasal 10 UU Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional.

———, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta Pusat: Konstitusi Press.

———, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

———, 2007, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia.

Astomo, Putera, 2014, *Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek*, Yogyakarta: Tahafa Media.

Atmadja, I Dewa Gede, 2014, *Teori Konstitusi Dan Konsep Negara*, Malang: SETARA Press.

- Budiardjo, Miriam, 1994, *Pembangunan Politik, Situasi Global, Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- C, Anwar, 2011, *Teori Dan Hukum Konstitusi* (Malang: Intrans Publishing).
- Fuady, Munir, 2011, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Huda, Ni'Matul, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed. Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- , 2014, *Pekembangan Hukum Tata Negara Perdebatan & Gagasan Penyempurnaan*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily, 1981, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Iskandar, Jawahir Thantowi dan Pranoto, 2006, *Hukum Internasional Kontemporer*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Isra, Saldi, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahfud, Moh, 1993, *Demokrasi Konstitusi Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Mandar Maju.
- Mas Bakar, Dian Utami, 'Pengujian Konstitusional Undang-Undang Pengesahan Perjanjian Internasional', *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, 2014.
- Putusan Nomor 13/PUU-XVI/2018 dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Redi, Ahmad, 2018, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Suraputra, D. Sidik, 'Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut Tiga UUD Indonesia', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 20, No. 3, 1990.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- , Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
- Wahjono, Padmo, 1985, *Masalah Ketataneagaraan Indonesia Dewa Ini*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

Wuisang, Ari, 'Kewenangan DPR Dalam  
Ratifikasi Perjanjian Internasional  
Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018',  
Pakuan Law Review, Vol. 5, No. 2,  
2019.